



Nomor: 13/Pid.C/2022/PN Sag

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Tela als Ahong anak Awel;
Tempat lahir : Tapang Tingang;
Umur atau tanggal lahir : 5 Maret 1994 / 28 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tapang Tingang RT. 001 / RW. 001 Desa
Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Susunan persidangan:

1. Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. Hakim;
2. Guswandi, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim memberikan kesempatan kepada petugas Penyidik Kepolisian
Sektor Nanga Taman Resor Sekadau untuk membacakan uraian kejadian perkara
dalam Berkas Perkara Nomor: BP/36/III/RES.1.8./2022/RESKRIM tanggal 22 Maret
2022;

Kemudian Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian
perkara yang dibacakan Penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan *Restorative Justice* di
antara para pihak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku
Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abang Tamsir als Tamsir bin Abang Djeremi Fas, Lahir di Nanga
Koman, 13 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta
(Pimpinan PT. SML BARAT Unit II), Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Dusun Nanga Koman II RT. 002 / RW. 002 Desa Nanga
Koman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai
berikut:

Halaman 1 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit PT. SML BARAT pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT Dusun Tapang Tinggang Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat sekarang Saksi bekerja sebagai Pimpinan di PT. SML BARAT Unit II;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 00.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Petugas Keamanan yaitu Sdra. ACI yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli dengan anggotanya dan menemukan adanya tumpukan buah yang dicurigai milik PT. SML BARAT di TPH (Tempat Penampungan Hasil) milik Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan Sdra. ACI untuk memonitor dan mengamankan Buah Kelapa Sawit yang dicurigai itu, karena dikhawatirkan Buah Kelapa Sawit tersebut diangkut oleh pelaku pada subuh harinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB Saksi bersama Sdra. ACI (Petugas Keamanan), Sdra. MARJONO (Asisten Blok J), Sdra. AMANSIUS (Divisi Manager) dan Sdra. GABRIEL (Petugas PAM Polres Sekadau) serta beberapa karyawan lainnya melakukan pengecekan terhadap temuan tumpukan Buah Kelapa Sawit tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata Buah Kelapa Sawit yang sudah dipanen tersebut adalah milik PT. SML BARAT karena di Buah Kelapa Sawit itu ada tanda cat warna putih dan sebagian Buah Kelapa Sawit yang ada tanda cat warna Putih ada yang sudah dibuang oleh pelaku, kemudian Saksi memerintahkan Sdra. APAN (Petugas Keamanan) dan Sdra. MARJONO (Asisten Blok J) untuk memanggil Terdakwa ke rumahnya untuk mempertanyakan temuan Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT yang disimpan di TPH (Tempat Penampungan Hasil) miliknya, setelah Terdakwa tiba di tempat kejadian Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal Buah Kelapa Sawit itu dan Terdakwa mengakui bahwa buah tersebut dipanen dari Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT Dusun Tapang Tinggang Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau yang berdekatan dengan lahan pribadi miliknya, selanjutnya Saksi koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nanga Taman;
- Bahwa buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT yang berada di daerah rawan pencurian di cat warna putih untuk memberi tanda, baik Buah Kelapa

Halaman 2 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit yang sudah masak maupun yang masih matang dan Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT memiliki BJR (Berat Janjang Rata-Rata) adalah 18 Kg (Delapan Belas Kilogram) sampai dengan 22 Kg (Dua Puluh Dua Kilogram);

- Bahwa yang diduga mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa yang memiliki kebun pribadi tempat disimpannya Buah Kelapa Sawit tersebut, hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa kami panggil ke tempat ditemukan Buah Kelapa Sawit tersebut dan yang bersangkutan mengakui sudah mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT dan terhadap Terdakwa Saksi kenal;
- Bahwa setelah melihat bekas pelepah pohon sawit, kemungkinan Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit tersebut menggunakan Dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT setelah dipisahkan dari buah pribadi miliknya adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) Tandan;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi Terdakwa memanen Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT yang ditemukan pada saat itu Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT tersebut sudah dicampur dengan buah pribadi milik Terdakwa disimpan di TPH (Tempat Penampungan Hasil) milik Terdakwa dan siap untuk diangkut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan temuan tumpukan buah hasil curian milik PT. SML BARAT di TPH (Tempat Penampungan Hasil) milik Terdakwa baru Saksi tahu bahwa Terdakwa ada memiliki kebun pribadi yang berdampingan dengan kebun inti Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT;
- Bahwa menurut jadwal panen di dengan kebun inti Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT sudah dilakukan panen yang dimulai pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit di Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut setelah dilakukan penimbangan bersama-sama dengan Terdakwa dan petugas PAM dari Polres Sekadau yaitu 19 (Sembilan Belas) Tandan diperoleh hasil Netto 320 Kg (Tiga Ratus Dua Puluh Kilogram) x Rp. 3.450,- (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) harga TBS (Tandan Buah Segar) pada bulan

Halaman 3 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret, maka kerugian yang dialami pihak PT. SML BARAT adalah Rp1.104.000,- (Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aci anak Cege, Lahir di Tempiar, 21 Maret 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta (Petugas Keamanan PT. SML BARAT), Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tapang Tinggang RT. 003 / RW. 002 Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT Dusun Tapang Tinggang Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat sekarang Saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan di PT. SML BARAT;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 23.30 WIB pada saat Saksi sedang patroli di Afdeling K kemudian Sdra. MORES yang merupakan petugas keamanan juga mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa di Blok J 8 telah ditemukan adanya tumpukan Buah Kelapa Sawit di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa, Buah Kelapa Sawit tersebut dicurigai milik PT. SML BARAT, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdra. MORES dan beberapa karyawan lainnya pergi ke tempat ditemukannya tumpukan Buah Kelapa Sawit itu;
- Bahwa pada saat kami tiba di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa, Saksi melihat adanya tumpukan Buah Kelapa Sawit yang cukup banyak dan diantara tumpukan Buah Kelapa Sawit itu memang ada beberapa Buah Kelapa Sawit yang diduga milik kebun inti PT. SML BARAT, kemudian Sdra. MARJONO (Asisten Afdeling J) diperintahkan oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) untuk menjemput Terdakwa selaku pemilik TPH (Tempat Penampungan Hasil) di rumahnya. Setelah Terdakwa tiba di lokasi temuan Buah Kelapa Sawit tersebut dan diinterogasi oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) dan karyawan lain yang ada di tempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa sebagian Buah Kelapa Sawit tersebut adalah milik PT.SML BARAT yang dipanen di Lahan

Halaman 4 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT, kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut dipisahkan dari buah pribadi milik Terdakwa dan terdapat 19 (Sembilan Belas) Tandan milik PT. SML BARAT;

- Bahwa yang diduga melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa yang memiliki kebun pribadi tempat ditemukannya Buah Kelapa Sawit tersebut, hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa kami panggil ke tempat ditemukan Buah Kelapa Sawit tersebut dan yang bersangkutan mengakui sudah mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT dan terhadap Terdakwa Saksi kenal;
- Bahwa cara membedakan Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT dan buah pribadi milik Terdakwa adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT diberi tanda berupa cat warna putih dan buahnya besar-besar, sedangkan Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa masih kecil dan tidak ada tanda berupa cat;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa ia mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa memang ada memiliki kebun pribadi yang berdampingan dengan kebun inti Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT, luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kebun Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT adalah lahan inti yang sepenuhnya adalah milik PT. SML BARAT dan Terdakwa tidak ada hak terhadap kebun inti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit di Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat akibat dari pencurian Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gabriel Hernando Kota Detu als Gabriel anak Hermanus Dau, Lahir di Pusat Damai, 17 Mei 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan POLRI, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tani Jaya RT. 003 / RW. 001 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT pada hari

Halaman 5 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT Dusun Tapang Tinggang Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;

- Bahwa saat sekarang Saksi sedang melaksanakan Patroli Kawasan dari Polres Sekadau selama satu bulan di PT. SML Wilayah Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB dari Sdra. ACI yang merupakan Petugas Keamanan mendatangi Saksi dan melaporkan bahwa pada saat patroli di Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 23.30 WIB telah ditemukan adanya tumpukan Buah Kelapa Sawit di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa, Buah Kelapa Sawit tersebut dicurigai milik PT. SML BARAT, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) dan beberapa karyawan lainnya pergi ke tempat ditemukannya tumpukan Buah Kelapa Sawit itu;
- Bahwa pada saat kami tiba di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa, Saksi melihat adanya tumpukan Buah Kelapa Sawit yang cukup banyak dan diantara tumpukan Buah Kelapa Sawit itu memang ada beberapa Buah Kelapa Sawit yang diduga milik kebun inti PT. SML BARAT, kemudian Sdra. MARJONO (Asisten Afdeling J) diperintahkan oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) untuk menjemput Terdakwa selaku pemilik TPH (Tempat Penampungan Hasil) di rumahnya. Setelah Terdakwa tiba di lokasi temuan Buah Kelapa Sawit tersebut dan diinterogasi oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) dan karyawan lain yang ada di tempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa sebagian Buah Kelapa Sawit tersebut adalah milik PT. SML BARAT yang dipanen di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT, kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut dipisahkan dari buah pribadi milik Terdakwa dan terdapat 19 (Sembilan Belas) Tandan milik PT. SML BARAT;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa yang memiliki kebun pribadi tempat ditemukannya Buah Kelapa Sawit tersebut, hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa kami panggil ke tempat ditemukan Buah Kelapa Sawit tersebut dan yang bersangkutan mengakui sudah mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT dan terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa cara membedakan Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT dan buah pribadi milik Terdakwa adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT diberi tanda berupa cat warna putih dan buahnya besar-besar,

Halaman 6 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa masih kecil dan tidak ada tanda berupa cat;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT setelah dipisahkan dari buah pribadi miliknya adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) Tandan;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa ia melakukan pencurian di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT sendiri saja;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa ia melakukan pencurian buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 dan disimpan di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa ia memang ada memiliki kebun pribadi yang berdampingan dengan kebun inti Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT, luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kebun Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT adalah lahan inti yang sepenuhnya adalah milik PT. SML BARAT dan Terdakwa tidak ada hak terhadap kebun inti itu;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit di Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT tersebut yaitu untuk menambah buah milik pribadinya serta akan menjual dan mengambil keuntungan;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat akibat dari pencurian tersebut, namun setelah Saksi ikut melakukan penimbangan barang bukti buah kelapa sawit yang diambil tersebut seberat Netto 320 Kg (Tiga Ratus Dua Puluh Kilogram);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Marjono als Jono anak Yulianus Pudi, Lahir di Sulang Betung, 06 November 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun (Karyawan PT. SML BARAT), Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tapang Tinggang RT. 001 / RW. 001 Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT pada hari

Halaman 7 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT Dusun Tapang Tinggang Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;

- Bahwa saat sekarang Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. SML Wilayah Barat yaitu selaku Asisten di kebun Blok J 1 sampai 5;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) yang mengatakan kepada Saksi bahwa di Blok Saksi telah ditemukan adanya tumpukan Buah Kelapa Sawit di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa, Buah Kelapa Sawit tersebut dicurigai milik PT. SML BARAT, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdra. ABANG TAMSIR dan beberapa karyawan lainnya pergi ke tempat ditemukannya tumpukan Buah Kelapa Sawit itu;
- Bahwa pada saat kami tiba di TPH (Tempat Penampungan Hasil) pribadi milik Terdakwa, Saksi melihat adanya tumpukan Buah Kelapa Sawit yang cukup banyak dan diantara tumpukan Buah Kelapa Sawit itu memang ada beberapa Buah Kelapa Sawit yang diduga milik kebun inti PT. SML BARAT, kemudian Saksi diperintahkan oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) untuk menjemput Terdakwa selaku pemilik TPH (Tempat Penampungan Hasil) di rumahnya. Setelah saksi dan Terdakwa tiba di lokasi temuan Buah Kelapa Sawit tersebut dan diinterogasi oleh Sdra. ABANG TAMSIR (Pimpinan PT. SML BARAT) dan karyawan lain yang ada di tempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa sebagian Buah Kelapa Sawit tersebut adalah milik PT.SML BARAT yang dipanen di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT, kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut dipisahkan dari buah pribadi milik Terdakwa dan terdapat 19 (Sembilan Belas) Tandan milik PT. SML BARAT;
- Bahwa yang diduga mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa yang memiliki kebun pribadi tempat ditemukannya Buah Kelapa Sawit tersebut, hal tersebut Saksi ketahui setelah Terdakwa kami panggil ke tempat ditemukan Buah Kelapa Sawit tersebut dan yang bersangkutan mengakui sudah mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT dan terhadap Terdakwa Saksi kenal;
- Bahwa cara membedakan Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT dan buah pribadi milik Terdakwa adalah Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT diberi tanda berupa cat warna putih dan buahnya besar-besar,

Halaman 8 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa masih kecil dan tidak ada tanda berupa cat;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Sdra. RUDI als AHONG melakukan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT.
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT setelah dipisahkan dari buah pribadi miliknya adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) Tandan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memang ada memiliki kebun pribadi yang berdampingan dengan kebun inti Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT, luasnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kebun Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT adalah lahan inti yang sepenuhnya adalah milik PT. SML BARAT dan Terdakwa tidak ada hak terhadap kebun inti itu;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit di Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT tersebut yaitu untuk dijual dan mengambil keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat akibat dari Pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Soni Uak als Uak anak Taba, Lahir di Tembiar, 10 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tembiar RT. 003 / RW. 001 Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT Dusun Tapang Tinggang Desa Tapang Tinggang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat sekarang Saksi bekerja sebagai Petani/Pekebun dan juga sebagai Kepala Dusun (Kadus) Tembiar Desa Tapang Tinggang selain itu

Halaman 9 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga jual beli Buah Kelapa Sawit yang diperoleh dari kebun pribadi milik masyarakat;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB, pada saat itu Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa Buah Kelapa Sawit miliknya telah diamankan oleh Petugas Keamanan PT. SML BARAT karena diduga Buah Kelapa Sawit itu milik PT. SML BARAT;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi jual beli Buah Kelapa Sawit mulai dari Tahun 2018 dan Saksi belum memiliki ijin resmi karena hanya membeli dalam jumlah kecil;
- Bahwa harga perkilo Saksi membeli Buah Kelapa Sawit tergantung dari jarak tempuh kebun Kelapa Sawit milik pribadi orang yang akan menjual buah Kelapa Sawit kepada Saksi, apabila Saksi beli di lokasi harga perkilonya adalah Rp2.800,- (Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan apabila diantar ke tempat Saksi maka Saya beli dengan harga Rp3.200,- (Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit di Lahan Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa Terdakwa menjual Buah Kelapa Sawit pribadinya kepada Saksi, Saksi membeli Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa karena setahu Saksi Terdakwa ada memiliki kebun pribadi;
- Bahwa biasanya Buah Kelapa Sawit yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi masih kecil-kecil karena lahan Kelapa Sawit miliknya masih baru ditanam sehingga Buah Kelapa Sawitnya belum terlalu produktif;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 ada menjual buah Kelapa Sawit kepada Saksi, adapun yang dijual adalah Buah Kelapa Sawit yang dipanen dari kebun pribadi, Buah Kelapa Sawit yang dijual itu setelah dipisahkan dari Buah Kelapa Sawit milik pribadi dengan Buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa dari kebun PT. SML BARAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan pribadi milik Terdakwa ± 3 Ha (Tiga Hektar) yang berdekatan dengan kebun inti PT.SML BARAT;
- Bahwa Saksi ketahui kebun Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT adalah lahan inti yang sepenuhnya adalah milik PT. SML BARAT dan Terdakwa tidak ada hak terhadap kebun inti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit di Blok J 8 Divisi 3 PT. SML BARAT;

Halaman 10 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat akibat dari pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB dan dilanjutkan sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang RT. 001 / RW. 001 Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan alat panen berupa 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan itu sendiri saja;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 19 (sembilan belas) tandan dan setelah dilakukan penimbangan berat netto yaitu 320 (tiga ratus dua puluh kilo gram);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira Jam 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Kebun Kelapa Sawit milik pribadi untuk memanen Buah Kelapa Sawit yang berada berdampingan dengan lahan Blok J PT. SML BARAT sampai dengan jam 07.00 WIB setelah selesai Terdakwa merasa buah kelapa sawit milik pribadi Terdakwa masih sedikit kemudian timbullah niat Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SML Barat, sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. SML Barat sampai dengan jam 11.00 WIB dengan jumlah 10 (sepuluh) tandan untuk menambah hasil panen Buah Kelapa Sawit di Kebun Pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa turun lagi dan pergi ke kebun Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau, Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT tersebut sampai dengan jam 17.00 WIB dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) tandan jadi total buah kelapa sawit yang Terdakwa panen milik PT. SML Barat sebanyak 19 (sembilan belas) tandan. Pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengangkut Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT yang Terdakwa panen tersebut ke TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) di kebun pribadi dan dicampurkan dengan buah pribadi Terdakwa, rencananya buah tersebut akan dijual keesokan harinya. Pada hari Rabu, tanggal 09 Maret

Halaman 11 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dipanggil pihak perusahaan untuk datang ke kebun pribadi Terdakwa, setelah sampai di lokasi pihak perusahaan mempertanyakan buah yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PT. SML BARAT dan Terdakwa membenarkan kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa pisahkan yang milik pribadi dengan buah yang Terdakwa ambil dari PT. SML BARAT;

- Bahwa kebun pribadi Kelapa Sawit milik Terdakwa tersebut luasnya ± 1 Ha (satu hektar) yang mana belum semuanya di taman kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang Terdakwa tanam pada tahun 2016 dan sudah berusia ± 6 (enam tahun) dan hasilnya biasa berkisar ± 900 Kg (sembilan ratus kilogram);
- Bahwa Buah Kelapa Sawit milik pribadi yang sudah Terdakwa panen sebanyak ± 50 (Lima Puluh Tandan), adapun cara membedakannya Buah Kelapa Sawit pribadi milik Terdakwa buahnya agak kecil dari milik PT. SML Barat, sedangkan milik PT. SML BARAT yang Terdakwa curi buahnya besar-besar dan ada tanda berupa cat warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Buah Kelapa Sawit hasil curian di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau dengan cara diangkut satu persatu dengan tangan karena jarak kebun pribadi Terdakwa dekat dan berdampingan dengan Blok J PT. SML BARAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau adalah untuk menambah Buah Kelapa Sawit dari kebun pribadi Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa melakukan tindak pidana pencurian buah Kelapa Sawit di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar tahun 2019 yang diselesaikan secara Adat membayar denda sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya saat sekarang ini;
- Bahwa rencananya Buah Kelapa Sawit milik pribadi dan Buah Kelapa Sawit hasil curian Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdra. UWAK (Pembeli Buah Kelapa Sawit) di Dusun Tembiar Desa Tapang Tingang dan dibeli dengan harga Rp2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) perkilo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Buah Kelapa Sawit sebanyak 19 (sembilan belas) tandan yang Terdakwa ambil di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau;

Halaman 12 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. SML BARAT sebelum mengambil Buah Kelapa Sawit sebanyak 19 (sembilan belas) tandan di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PT. SML BARAT akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Nota Timbangan TBS (Tandan Buah Segar) jumlah 19 (Sembilan Belas) tandan Netto 320 Kg (Tiga Ratus Dua Puluh Kilo Gram) yang dikeluarkan oleh PT. SML;
- TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 19 (Sembilan Belas) tandan;
- 1 (Satu) buah Dodot (Alat Panen Buah Kelapa Sawit);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa Rudi Tela als Ahong anak Awel telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian perkara dalam Berkas Perkara Nomor: BP/36/III/RES.1.8./2022/RESKRIM tanggal 22 Maret 2022, Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB dan dilanjutkan sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang RT. 001 / RW. 001 Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 19 (sembilan belas) tandan dan setelah dilakukan penimbangan berat netto yaitu 320 kg (tiga ratus dua puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan alat panen berupa 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mulanya pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira Jam 06.00 WIB Terdakwa pergi ke Kebun Kelapa Sawit milik pribadi untuk memanen Buah Kelapa Sawit yang berada berdampingan dengan lahan Blok J PT. SML BARAT sampai dengan jam 07.00 WIB setelah selesai Terdakwa merasa buah kelapa sawit milik pribadi Terdakwa masih sedikit kemudian timbullah niat Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SML Barat, sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. SML Barat sampai dengan jam 11.00 WIB dengan jumlah 10 (sepuluh) tandan untuk menambah hasil panen Buah Kelapa Sawit di Kebun Pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa turun lagi dan pergi ke kebun Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT di Blok J PT. SML BARAT Dusun Tapang Tingang Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau, Terdakwa memanen buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT tersebut sampai dengan jam 17.00 WIB dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) tandan jadi total buah kelapa sawit yang Terdakwa panen milik PT. SML Barat sebanyak 19 (sembilan belas) tandan. Pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengangkut Buah Kelapa Sawit milik PT. SML BARAT yang Terdakwa panen tersebut satu persatu dengan tangan ke TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) di kebun pribadi dan dicampurkan dengan buah pribadi Terdakwa, rencananya buah tersebut akan dijual keesokan harinya. Pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dipanggil pihak perusahaan untuk datang ke kebun pribadi Terdakwa, setelah sampai di lokasi pihak perusahaan mempertanyakan buah yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PT. SML BARAT dan Terdakwa membenarkan kemudian Buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa pisahkan yang milik pribadi dengan buah yang Terdakwa ambil dari PT. SML BARAT;

Halaman 14 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut adalah untuk menambah Buah Kelapa Sawit dari kebun pribadi Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan pemilik yaitu PT. SML BARAT pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SML BARAT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d. Pasal 51 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Lembar Nota Timbangan TBS (Tandan Buah Segar) jumlah 19 (sembilan belas) tandan netto 320 kg (tiga ratus dua puluh kilo gram) yang dikeluarkan oleh PT. SML ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 19 (sembilan belas) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat melalui Saksi Abang Tamsir als Tamsir bin Abang Djeremi Fas selaku Pimpinan PT. SML BARAT Unit II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit), berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,

Halaman 15 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Tela als Ahong anak Awel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Timbangan TBS (Tandan Buah Segar) jumlah 19 (sembilan belas) tandan netto 320 kg (tiga ratus dua puluh kilo gram); Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 - 19 (sembilan belas) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit; Dikembalikan kepada PT. SML (Sumatra Makmur Lestari) Barat melalui Saksi Abang Tamsir als Tamsir bin Abang Djeremi Fas;
 - 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 salinan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ilham dan Ucok B. Sianipar, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Nanga Taman Resor Sekadau dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Guswandi, S.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.